

SKRIPSI

**PENGHAPUSAN UTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA
LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**AYU SAFITRI
NPM. 1296489**



**PROGRAM STUDI: HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN: SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**PENGHAPUSAN UTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFT'YAH WAY JEPARA
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

AYU SAFITRI
NPM. 1296489

Pembimbing I : Sainul, S.H., MA
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, MH

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGHAPUSAN HUTANG ATAS KREDIT MACET
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT
ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR**

Nama : **AYU SAFITRI**

NPM : 1296489

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I




Sainul, SH., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Februari 2017

Pembimbing II



Drs. Dr. Santoso, MH

NIP. 19670316 199503 1 001

REPUBLIC OF INDONESIA
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Ayu Safitri

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Ayu Safitri
NPM : 1296489
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENGHAPUSAN HUTANG ATAS KREDIT MACET
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI BMT
ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Februari 2017
Pembimbing II


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B - 014 /In.28/R/PP.00.9/03 /2017

Judul Skripsi: PENGHAPUSAN UTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: Ayu Safitri, NPM: 1296489, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal: Sabtu, 25 Februari 2017

TIM PENGUJI :

Moderator/Ketua : Sainul, SH., MA.

Penguji I : Suci Hayati, S.Ag, M.SI


Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH

Sekretaris : Wawan Trans Pujianto, M.Kom



Mengetahui,
Rektor IAIN Metro




Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
NIP. 19600918 198703 2 003

OROSINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU SAFITRI
NPM : 1296489
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2017
Yang Menyatakan,



AYU SAFITRI
NPM. 1296489

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹ (Q.S. Al-Baqarah: 280)


¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 72

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Rasto dan Ibunda Juminten yang selalu membantu mengiringi perjalanan di waktu kecil hingga dewasa sekarang. Begitu besar perjuangan dan kasih sayang mereka yang penulis terima, terima kasih.
- ❖ Adikku tercinta Anggun Retno Asih yang selalu mengisi hari-hariku di rumah dengan penuh canda dan tawa.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman di IAIN Metro khususnya Hukum Ekonomi Islam angkatan 2012.
- ❖ Almamaterku yang sangat aku banggakan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat rahmat dan karunia-Nya maka peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENGHAPUSAN UTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFI’IYAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Tahun Akademik 2016/2017.

Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag, selaku rektor IAIN Metro.
2. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Syari’ah IAIN Metro.
3. Sainul, S.H., MA., selaku Dosen Pembimbing I.
4. Drs. Dri Santoso, MH., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Rekan-rekan mahasiswa satu angkatan yang selalu membantu dan mendampingi penelitian skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangannya, maka kami mohon kritik dan saran dari berbagai pihak agar dalam penyusunan Skripsi ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan perbandingan dalam kajian dunia pendidikan Islam, serta dapat menjadikan amal jariyah bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya, amin ya Rabbal 'Alamin..

Metro, Februari 2017
Peneliti,



Ayu Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penghapusan Utang	8
1. Pengertian Penghapusan Utang.....	8
2. Dasar Hukum Penghapusan Utang	9

3. Syarat dalam Penghapusan Utang.....	12
4. Alasan Dihapuskannya Utang.....	18
B. Kredit.....	19
1. Pengertian Kredit	19
2. Unsur-unsur Kredit.....	21
3. Jenis-jenis Kredit.....	29
4. Jaminan Kredit	30
5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit.....	31
C. Kredit Macet.....	33
1. Pengertian Kredit Macet.....	33
2. Dasar Hukum Kredit Macet.....	34
3. Langkah-langkah Penghapusan Kredit Macet.....	36
4. Langkah-langkah Penyelesaian Kredit Macet	40
D. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	42
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah	42
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
B. Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Tehnik Analisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	54
1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah.....	54
2. Badan Hukum KJKS BMT Assyafi'iyah	56
3. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah	57
4. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola KJKS BMT Assyafi'iyah	58
5. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah.....	62
6. Produk-produk KJKS BMT Assyafi'iyah.....	64
7. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT As-Syafiiyah.....	67
8. Prinsip Bagi Hasil KJKS BMT Assyafi'iyah.....	75
B. Penyelesaian Kredit Macet di BMT Assyafi'iyah Way Jepara Lampung Timur	79
1. Analisis Pemberian Kredit di BMT Assyafi'iyah Way Jepara	79
2. Faktor Penyebab Kredit Macet di BMT Assyafi'iyah Way Jepara.....	83
3. Penyelamatan Kredit Macet di BMT Assyafi'iyah Way Jepara.....	85
4. Penghapusan Utang Atas Kredit Macet di BMT Assyafi'iyah Way Jepara Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Surat Izin Research
2. Surat Tugas
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Outline
5. APD (Alat Pengumpul Data)
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Riwayat Hidup

ABSTRAK

PENGHAPUSAN UTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

Oleh :

AYU SAFITRI

NPM. 1296489

Pelayanan kredit dan pembiayaan usaha merupakan dua jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Kredit dan pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Dalam hal ini BMT merupakan lembaga ekonomi syari'ah yang tentunya dalam menangani kredit macet pun harus sesuai dengan kadar ekonomi syari'ah seperti penelitian yang dilakukan peneliti terhadap BMT As-Syafi'iyah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penghapusan Utang Atas Kredit Macet menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data interview dan dokumentasi. Semua data-data tersebut dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Assyafi'iyah Way Jepara, dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah tidak hanya terjadi pada nasabah debitur umum, tetapi juga pada debitur berstatus badan usaha. Dimana penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur dapat terjadi karena beberapa hal di antaranya; usaha debitur mengalami kendala baik yang disebabkan faktor intern maupun ekstern, fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit, debitur meninggal dunia, debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dan karena kemanusiaan disebabkan perekonomian yang dimiliki nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, kita sudah mengenal kata kredit, mulai dari kredit barang pecah belah yang dijajakan oleh tukang kredit dari rumah ke rumah atau kredit bentuk uang yang diberikan oleh tukang-tukang ijon.¹ Demikianlah keadaan manusia yang telah Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada yang di persempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehingga mendorong mereka dengan terpaksa untuk berutang. Selain itu, adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (utang) yang mendorong mereka untuk melakukan utang.

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.² Hak tanggungan yang dibebankan kepada benda yang menjadi agunan memberikan jaminan kepada pihak kreditur atau bank yang telah memberikan pinjaman. Hal ini jika debitur tidak dapat melunasi utangnya maka benda yang telah dibebani hak tanggungan akan dapat dijual oleh kreditur.

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ed. rev., cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 80

² *Ibid.*, hal. 81

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet.³

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara teknis menggunakan prinsip-prinsip syari'ah merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi Islam baik dalam skala mikro maupun makro.⁴

Prinsip-prinsip dasar dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islami tersebut, kini diimplementasikan dan dijadikan landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia. Prinsip-prinsip dan etika bisnis Islami tersebut, dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syari'ah berupa penggunaan mekanisme bagi hasil dan sebagainya.

Pelayanan kredit dan pembiayaan usaha merupakan dua jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada masyarakat dalam

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ed. rev., cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 112

⁴ Muhammad Hassan Ridwan & Deni K. Yusuf, *BMT & Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 135

bentuk pinjaman modal. Kredit dan pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha.⁵

Selanjutnya, dalam kegiatan sehari-hari, kita sudah mengenal perihal utang-piutang, mulai dari yang bersifat konsumtif dan produktif. Pada dasarnya utang diperbolehkan dalam Islam, namun sebagai manusia yang beriman kita harus bijak dan berhati-hati kalau sudah berurusan dengan utang piutang. Karena menurut sabda abi “Jiwa seorang mukmin menggantung (tergadai) pada utangnya hingga dilunasi”.

Pada era modern ini banyak hal yang mendorong manusia untuk berutang. Apalagi dengan kecanggihan teknologi era modern ini banyak mendorong masyarakat untuk bersikap hidup hedonism. Yang mana mereka bukan memenuhi kebutuhannya namun selalu menuruti keinginan dan hawa nafsunya, yang pada akhirnya menyebabkan biaya hidup yang semakin tinggi dan pada akhirnya pendapatan yang didapat masyarakat pada setiap harinya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Pada dasarnya ketika utang tersebut bersifat produktif tidak akan banyak menimbulkan masalah. Namun ketika utang tersebut untuk memenuhi gaya hidup akan muncul masalah yang bisa menjadi problem baik bagi pihak yang berutang atau yang memberikan utang.

Masalah tersebut banyak dialami lembaga-lembaga pelaku ekonomi baik mikro ataupun makro, yang mana di Indonesia pada saat ini sudah

⁵ *Ibid.*, hal. 141

banyak berkembang lembaga pemberi pinjaman baik yang bersifat konvensional ataupun syari'ah.

Di Indonesia sudah banyak lembaga syari'ah seperti BMT yang mana masalah kredit macet pun bisa menjadi masalah bagi lembaga ekonomi syari'ah seperti BMT. Bagaimana cara lembaga seperti BMT dalam menangani masalah kemacetan utang yang ditimbulkan oleh nasabah-nasabah yang mana akan mengantar perkembangan bisnis BMT kedepan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa BMT juga merupakan lembaga keuangan yang bersifat profit karena BMT juga dituntut untuk memberikan keuntungan bagi pemberi modal yang menginvestasikan modalnya ke BMT. Namun di sisi lain BMT juga banyak menemui kasus kredit macet untuk modal yang disalurkan kepada nasabah. Sehingga hal tersebut menjadi landasan kebijakan dalam menangani kredit macet, mulai dari penangguhan sampai kepada penghapusan utang.

Dalam hal ini BMT merupakan lembaga ekonomi syari'ah yang tentunya dalam menangani kredit macet pun harus sesuai dengan kadar ekonomi syari'ah seperti penelitian yang dilakukan peneliti terhadap BMT As-Syafi'iyah.

Adapun data nasabah yang melakukan kredit macet di BMT As-Syafi'iyah Way Jepara sebanyak 35 orang nasabah, sedangkan produk yang diambil adalah produk *murabahah*. Produk *murabahah* di BMT As-Syafi'iyah ini sangat sering dan rawan terjadi kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.

Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam menangani kredit macet di BMT As-Syafi'iyah. Hal-hal yang dilakukan yaitu:

1. Menganalisa penyebab kemacetan.
2. Memberikan solusi yang tepat kepada nasabah yang macet, apakah cukup dengan penangguhan atau sampai kepada penghapusan.⁶

Adapun penyebab kemacetan kredit yang terjadi di BMT Asy-Syafi'iyah adalah seperti contoh:

1. Kasus ketika nasabah tersebut mengalami kemacetan karena meninggal dunia, maka pihak BMT menghapus utangnya tersebut karena BMT mempunyai takaful.
2. Mengalami kemacetan karena bangkrut dalam usahanya, maka pihak BMT memberikan perpanjangan waktu untuk membayar utangnya. Apabila sampai jatuh tempo tidak membayar utang, pihak BMT memberikan solusi dengan memberikan tambahan modal atau dengan membayar menggunakan barang yang nilainya sama dengan utangnya.
3. Mengalami kemacetan karena karakter nasabah yang tidak mau membayar utangnya, sehingga pihak BMT memberikan edukasi kepada nasabah melalui lembaga keuangannya.
4. Mengalami kemacetan karena karyawan yang melakukan kecurangan baik dalam analisis/pemberian kredit.⁷

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin menulis skripsi yang membahas mengenai “PENGHAPUSAN UTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT AS-SYAFI'IYAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR”.

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimanakah Penghapusan Utang Atas Kredit Macet

⁶ Interview dengan Koko Alfia Candra Nugraha selaku Kepala Cabang BMT Asy-Syafi'iyah Cabang Way Jepara pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB

⁷ Interview dengan Koko Alfia Candra Nugraha selaku Kepala Cabang BMT Asy-Syafi'iyah Cabang Way Jepara pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB

Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT As-Syafi'iyah Way Jepara Lampung Timur”?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui Penghapusan Utang Atas Kredit Macet menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang Penghapusan Utang Atas Kredit Macet menurut Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang membahas mengenai Penghapusan Utang Atas Kredit Macet menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Selanjutnya, dalam penelitian skripsi ini peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Sari Mukhsinati 2011 yang berjudul: “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank “X” di Kabupaten Jember.” Dalam penelitian skripsi ini, metode analisis yang digunakan dalah

Analisis Regresi Berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F. objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank “X” di Kabupaten Jember, dan jumlah respondennya adalah sebanyak 55 debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, berdasarkan factor *Character* (X_1), kedua faktor *Capacity* (X_2), terakhir faktor *Capital* (X_3). Sedangkan untuk faktor *Collateral* (X_4) dan *Condition* (X_5) menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap adanya kredit macet.⁸

Berdasarkan skripsi Sari Mukhsinati di atas, persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kredit macet. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian saudara Sari Mukhsinati tersebut tidak membahas tentang penghapusan utang, hanya membahas tentang faktor penyebab terjadinya kredit macet. Sedangkan dalam penelitian ini membahas penghapusan utang. Selanjutnya penelitian di atas merupakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

⁸ Sari Mukhsinati, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank “X” di Kabupaten Jember*, (Jember: Fakultas Ekonomi, 2011)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penghapusan Utang

1. Pengertian Penghapusan Utang

Kata penghapusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “proses, cara, perbuatan menghapuskan; peniadaan; pembatalan dan sebagainya”.¹ Sedangkan utang piutang merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kegiatan bisnis. Banyak pebisnis yang menawarkan barangnya secara kredit, baik barang mewah maupun barang yang dikonsumsi sehari-hari. Bagi pebisnis yang suka berutang, haruslah berhati-hati dan membuat perencanaan yang baik dalam mencicil utangnya. Jangan sampai pebisnis tidak mampu mencicil utang, atau menunda pembayaran utang dengan janji-janji saja.²

Utang piutang merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kegiatan bisnis. Banyak pebisnis yang menawarkan barangnya secara kredit, baik barang mewah maupun barang yang dikonsumsi sehari-hari. Banyak orang yang pro dan banyak pula yang kontra membeli barang secara kredit, begitu pula pro kontra mengambil utang.³

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 388

² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), ed. rev, cet. 2, hal. 282

³ *Ibid.*, hal. 382

Utang atau pinjaman dalam bahasa arab disebut ‘*ariyah* yaitu memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis).⁴

Berdasarkan KUHPerdara Bab 13 tentang Pinjam Meminjam pasal 1754 dijelaskan bahwa “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.⁵

2. Dasar Hukum Penghapusan Utang

a. Al-Qur’an

Mengenai dasar hukum penghapusan utang di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. 6, hal. 93

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet. 1, hal. 245

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁶ (Q.S. Al-Baqarah: 280)

b. KUH Perdata

Berdasarkan KUH Perdata Bagian 6 tentang Pembebasan Utang disebutkan sebagai berikut:

Bagian 6 PEMBEBASAN UTANG

Pasal 1438

Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu pembebasan utang tidak boleh hanya melalui perkiraan saja tanpa adanya suatu pembuktian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yakni pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama jelas.

Pasal 1439

Pengembalian sepucuk surat piutang di bawah tangan yang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, bahkan juga terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggungmenanggung.

Pasal ini menjelaskan bahwa surat utang yang asli apabila telah dikembalikan oleh pihak kreditur secara sukarela kepada debitur dianggap sebagai bukti pembebasan utangnya bahkan bagi orang-orang yang berutang secara tanggung menanggung.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal.

Pasal 1440

Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, membebaskan semua debitur yang lain, kecuali jika kreditur dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut terakhir; dalam hal itu, ia tidak dapat menagih piutangnya sebelum dikurangkan bagian dan debitur yang telah dibebaskan olehnya.

Pasal di atas menjelaskan bahwa menurut persetujuan, utang debitur yang telah dibebaskan bisa juga membebaskan utang orang lain yang tanggung menanggung dengan debitur, kecuali jika pihak kreditur tidak mengizinkan pembebasan utang orang yang mempunyai tanggungan dengan debitur.

Pasal 1441

Pengambilan barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup untuk menjadikan alasan dugaan tentang pembebasan utang.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa barang yang telah dikembalikan oleh pihak kreditur kepada debitur tidak bisa dijadikan bukti bahwa utangnya telah dibebaskan. Kecuali jika pihak kreditur memang berkata bahwa utang debitur tersebut dianggap lunas.

Pasal 1442

Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan para penanggung lainnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa pembebasan utang yang telah diberikan pihak kreditur kepada pihak debitur bukan berarti bisa membebaskan utang pihak penanggung utang lainnya.

Pasal 1443

Apa yang telah diterima kreditur dan seorang penanggung utang sebagai pelunasan tanggungannya, harus dianggap telah dibayar untuk mengurangi utang yang bersangkutan, dan harus digunakan untuk melunasi utang debitur utama dan tanggungan para penanggung lainnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila orang yang berutang telah membayar kepada pihak kreditur maka itu dianggap sebagai pelunasan utang dari pihak yang berutang.

3. Syarat dalam Penghapusan Utang

Sebelum membahas tentang syarat dalam penghapusan utang, terlebih dahulu akan dibahas mengenai syarat dalam utang. Fathurrahman Djamil mengatakan bahwa dalam proses utang, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a. Utang (*marhun bih*) wajib dibayar kembali oleh debitur kepada kreditur.
- b. Utang boleh dilunasi dengan agunan.
- c. Utang harus jelas dan tertentu (dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya).⁷

a. KUHPerdata

Dalam KUHPerdata dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban bagi orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam, di antaranya adalah:

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 1, hal. 236

Bagian Kedua

Tentang Kewajiban-kewajiban Orang yang Meminjamkan

1759. Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila suatu perjanjian utang piutang telah dilaksanakan, obyek yang diutangkan telah diserahkan kepada pihak yang berutang, maka pihak peminjam tidak bisa memintanya kembali sampai batas waktu utang yang telah dijanjikan antara kedua belah pihak.

1760. Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekadar kelonggaran kepada si peminjam.

Pasal ini menjelaskan bahwa waktu yang telah ditetapkan sudah tiba atau telah jatuh tempo, dan pihak peminjam menuntut atas pengembalian sesuatu yang telah dipinjamkan, maka pihak hakim berkuasa memberikan kelonggaran kepada pihak yang meminjam atau pihak yang berutang.

1761. Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya.

Pada pasal ini menjelaskan bahwa jika telah jatuh tempo dan pihak peminjam belum mampu untuk membayar dan berjanji akan melunasi utangnya jika telah mempunyai sesuatu untuk melunasi,

maka hakim berkuasa untuk menentukan kapan waktu pelunasan utang bagi peminjam.

1762. Ketentuan pasal 1753 adalah berlaku terhadap pinjam mengganti.

Bagian Ketiga Tentang kewajiban-kewajiban Si Peminjam

1763. Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

Hal ini menjelaskan bahwa bagi pihak peminjam diwajibkan mengembalikan barang yang dipinjam sesuai jumlah dan keadaan barang yang dipinjam tersebut serta sesuai waktu yang telah disepakati oleh pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan.

1764. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga mana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan di tempat di mana pinjaman telah terjadi.⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila jumlah dan keadaan barang yang dipinjam oleh pihak peminjam tidak sesuai dengan ketika ia mengembalikan, maka pihak peminjam harus membayarnya senilai harga barang tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa antara peminjam dan orang yang meminjamkan mempunyai kewajiban

⁸ *Ibid.*, hal. 246

masing-masing yang harus dilaksanakan. Bagi kewajiban orang yang meminjamkan, barang yang telah dipinjamkan tidak boleh diminta sebelum waktu pengembalian yang telah disepakati telah tiba. Sedangkan kewajiban bagi orang yang meminjam adalah mengembalikan sesuatu yang dipinjam sesuai keadaan barang dan waktu yang telah ditentukan dan telah disetujui.

Selanjutnya dalam KUH Perdata pada BAB IV tentang Hapusnya Perikatan pasal 1381 disebutkan:

Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.⁹

Berdasarkan KUH Perdata Bab IV pasal 1381 di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perikatan dan hapus disebabkan beberapa masalah yang telah disebutkan di atas.

b. PP RI Nomor 14 Tahun 2005

Syarat penghapusan utang juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah pada Pasal 3 yang berbunyi:

(1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara

⁹ KUH Perdata., hal. 308-309

optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Pasal 3 ayat (1) di atas menjelaskan bahwa Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di bidang pengurusan Piutang Negara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berikut peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang tersebut, peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.¹⁰

Berdasarkan PP RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) di atas dapat disimpulkan bahwa cara penghapusan piutang dapat dilakukan setelah diurus secara optimal oleh PUPN, si peminjam tidak mampu melunasi, barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai masalah yang sulit diselesaikan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang tak Tertagih yang

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 3

Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya disebutkan pada pasal 1 dan pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Piutang tak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Pasal 1 ayat (1) ini menjelaskan bahwa piutang yang tidak tertagih yang dilakukan oleh pihak penawar jasa bisa dianggap sebagai beban biaya dalam menghitung suatu pajak.

2. Piutang tak tertagih yang dapat dihapuskan adalah piutang usaha sesuai dengan bidang usaha dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat (2) ini menjelaskan bahwa piutang tak tertagih sudah ditetapkan penghapusannya yaitu diperuntukkan bagi piutang usaha sebagai biaya wajib pajak.

Pasal 2

Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas berlaku dengan syarat :

- (a) Wajib Pajak telah membebankan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial; dan

Sesuai dengan Pasal 2 bagian (a) di atas dapat dipahami bahwa piutang tak tertagih yang dialihkan menjadi wajib pajak merupakan beban kerugian yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan.

- (b) menyerahkan nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih tersebut kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); dan

Pada pasal 2 bagian (b) dapat dipahami bahwa pihak perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial agar menyerahkan nama-nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

- (c) mengumumkan daftar nama tersebut dalam suatu penerbitan; dan

Selanjutnya pihak Pengadilan Negeri dan BUPLN agar menerbitkan nama-nama debitur yang termasuk dalam piutang tak tertagih.

- (d) menyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih Yang Dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya, serta dokumen lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pajak.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mendata daftar piutang tak tertagih yang telah dihapuskan harus mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya serta dokumen lain yang dianggap perlu untuk diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Alasan Dihapuskannya Utang

Sebelum dijelaskan mengenai alasan mengapa utang dihapuskan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai mengapa seseorang berani mengambil utang. Ada beberapa sebab mengapa orang berani mengambil risiko dengan berutang kepada pihak lain, di antaranya yaitu:

¹¹ Keputusan Menteri RI No. 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, Pasal 2

- a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.
- b. Karena keperluan mendadak, sedang dana tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontrak rumah dan sebagainya.
- c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak daripada tiang.
- d. Karena pola hidup yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.¹²

Menurut KUH Perdata pasal 1410 disebutkan “orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang dibebaskan juga, jika kreditur, semenjak hari pemberitahuan penyimpanan, telah melewatkan waktu satu tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu”.¹³

Selanjutnya dalam pasal 1418 disebutkan bahwa “kreditur yang membebaskan debitur yang melakukan pemindahan, tak dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh pailit atau nyata-nyata tak mampu, kecuali jika hak untuk menuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan, atau jika debitur yang telah ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyata-nyata bangkrut, atau kekayaannya telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot”.¹⁴

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Salah satu percepatan perolehan dan pendukung usaha bisnis adalah dengan mendapatkan dana bantuan dalam bentuk kredit. “Kredit atau *credit*

¹² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis.*, hal. 286-287

¹³ KUH Perdata., hal. 315

¹⁴ *Ibid.*, hal. 316

berasal dari kata *credere* artinya kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan”.¹⁵ Dalam hal ini seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.¹⁶

Menurut Munir Fuady:

Yang dimaksudkan dengan perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.¹⁷

Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ed. rev, cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 81

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, cet. 4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 111

dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya.¹⁸

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan dalam pasal 1 butir 11 bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.¹⁹

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga pada pihak peminjam.²⁰

2. Unsur-unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ed. rev, cet. 13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 295

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, hal. 347

²⁰ Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. 1, hal. 110

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8 disebutkan bahwa:

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain. Yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.²¹

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

²¹ Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8 dalam Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, hal. 373-374

Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah bahwa pihak kredit percaya bahwa pihak debitur akan melunasi semua utang yang dipinjam tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

Kesepakatan tersebut merupakan unsur yang menentukan dalam sebuah perjanjian kredit yang mana penandatanganannya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban bagi dua pihak tersebut.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

Setiap debitur harus melunasi utangnya jika telah sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara debitur dan pihak kreditur. Apabila ia tidak mampu melunasi pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap sebagai kredit bermasalah.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

Bagi pihak bank atau kreditur harus mampu menanggung resiko kerugian yang dilakukan oleh nasabah yang tidak mau membayar dan

akibat nasabah yang terkena musibah baik itu kecelakaan atau bencana alam.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.²²

Jika berbicara mengenai balas jasa dalam suatu perkreditan, antara bank syari'ah dan bank konvensional berbeda dalam praktiknya. Dalam bank konvensional, balas jasa ini dikenal dengan nama bunga. Sedangkan dalam bank syari'ah dikenal dengan bagi hasil.

Selanjutnya menurut Munir Fuady, perkreditan maupun pembiayaan memiliki prinsip-prinsip perkreditan dan pembiayaan adalah sebagai berikut:²³

a. Prinsip kepercayaan

Karena kredit berarti kepercayaan, maka hal pemberian kredit (maupun pembiayaan) haruslah ada kepercayaan dari kreditur bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut.

Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah bahwa pihak kreditur dalam melakukan pinjaman percaya bahwa pihak debitur akan memanfaatkan pinjaman yang diterima dengan sebaik-baiknya dan

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan.*, hal. 84-85

²³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis.*, hal. 113-115

percaya akan melunasi semua utang yang dipinjam tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian

Agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan kredit dan pembiayaan, haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.

Dalam sebuah proses pengkreditan, sebaiknya pihak kreditur melakukan survey dan observasi terlebih dahulu terhadap pihak debitur dan tempatnya berada. Hal ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian demi menjaga terjadinya kredit macet.

c. Prinsip sinkronisasi

Prinsip sinkronisasi (*matching*) merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman/pembiayaan dengan *assets/income* dari debitur.

Prinsip sinkronisasi ini merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam suatu perkreditan. Antara dana yang dipinjam dengan pendapatan dari debitur harus benar-benar sesuai.

d. Prinsip kesamaan valuta

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.

Prinsip kesamaan valuta harus benar-benar terealisasi dalam suatu sistem kredit atau pinjaman demi untuk menghindari risiko fluktuasi mata uang.

e. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio wajar.

Prinsip ini perlu diperhatikan oleh pihak bank dalam mencairkan pinjaman kepada nasabah. Pihak bank atau kreditur harus pandai menaksir seberapa besar modal yang dibutuhkan oleh peminjam setelah melihat bentuk usaha yang dilaksanakan oleh calon debitur. Dari sana kemudian pihak debitur bisa menganalisa berapa dana yang mestinya harus dicairkan.

- f. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan aset
Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan assets haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

Prinsip ini dilaksanakan untuk mengukur apakah antara pinjaman dengan asset yang didapat dari usaha yang laksanakan oleh debitur sudah sesuai dengan usahanya.

- g. Prinsip 5 C

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah haruslah diperhatikan faktor-faktor dari debitur sebagai berikut:

- 1) *Character* (kepribadian)

Character disini adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

- 2) *Capacity* (kemampuan)

Capacity yang dimaksud adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari

laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital* (modal)

Capital disini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4) *Condotion of Economy* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

5) *Collateral* (agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

h. Prinsip 5 P

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1) *Party* : Para pihak haruslah dapat dipercaya.

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

2) *Purpose* : Tujuan penggunaan dana haruslah positif dan ekonomis

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

- 3) *Payment* : Kemampuan bayar dari debitur haruslah baik.

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

- 4) *Profitability* : Perolehan laba dari debitur haruslah baik.

Profitability ini untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

- 5) *Protection* : Adanya perlindungan yang baik bagi kredit/ pembiayaan tersebut.

Protection adalah untuk mengetahui bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

i. Prinsip 3 R

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) *Returns* : Hasil yang diperoleh debitur haruslah baik.
- 2) *Repayment* : Kemampuan bayar dari debitur haruslah baik.
- 3) *Risk Bearing Ability*: Kemampuan menahan risiko dari debitur haruslah baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkreditan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas yaitu dalam segi kepercayaan, penggunaan dana oleh debitur, kemampuan membayar angsuran, pendapatan debitur baik, serta adanya agunan.

Selain itu juga dalam mengamati hasil yang diperoleh debitur, kemampuan bayar debitur, serta kemampuan menahan resiko dari debitur harus baik demi menjaga kredit bermasalah. Jika prinsip-prinsip di atas tidak dilaksanakan dan diperhatikan dengan baik, maka pihak peminjam atau kreditur harus siap menanggung resiko atas kemacetan kredit yang dilakukan oleh debitur.

3. Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari Segi Kegunaan
Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:
 - 1) Kredit investasi
 - 2) Kredit modal kerja
- b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kredit produktif
 - 2) Kredit konsumtif
 - 3) Kredit perdagangan
- c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu
Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masapelunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Kredit jangka pendek
 - 2) Kredit jangka menengah
 - 3) Kredit jangka panjang
- d. Dilihat dari Segi Jaminan
Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kredit dengan jaminan

- 2) Kredit tanpa jaminan
- e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha
Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:
 - 1) Kredit pertanian
 - 2) Kredit peternakan
 - 3) Kredit industri
 - 4) Kredit pertambangan
 - 5) Kredit pendidikan
 - 6) Kredit profesi
 - 7) Kredit perumahan
 - 8) Sektor-sektor usaha lainnya.²⁴

4. Jaminan Kredit

Menurut Munir Fuady, hak jaminan terdiri dari hak jaminan konvensional dan hak jaminan yang nonkonvensional. Hak jaminan konvensional terdiri dari:

- a. Hipotik
- b. *Creditverband* (sekarang tidak berlaku lagi)
- c. Hak tanggungan
- d. Gadai benda bergerak
- e. Gadai tanah
- f. Fidusia
- g. Bank garansi
- h. Personal garansi
- i. *Corporate* garansi

Sedangkan yang merupakan jaminan yang nonkonvensional, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *Cessie* untuk menjamin hutang (*assignment of receivable for security purpose*).
- b. Pengalihan hak tagih asuransi (*assignment of insurance proceeds*).
- c. Kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali.
- d. Jaminan menutupi kekurangan biaya (*cost defeciency*).
- e. *Indemnity*.
- f. *Bid/Tender Bonds*.
- g. Penyisihan dana dalam *escrow account*.²⁵

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan.*, hal. 85-89

²⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis.*, hal. 118

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan
 - 3) Kendaraan bermotor
 - 4) Mesin-mesin/peralatan
 - 5) Barang dagangan
 - 6) Tanaman/kebun/sawah
 - 7) Dan barang-barang berharga lainnya.
- b. Jaminan surat berharga seperti:
 - 1) Sertifikat saham
 - 2) Sertifikat obligasi
 - 3) Sertifikat tanah
 - 4) Sertifikat deposito
 - 5) Promes
 - 6) Wesel
 - 7) Dan surat berharga lainnya
- c. Jaminan orang atau perusahaan
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.
- d. Jaminan asuransi
Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.²⁶

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan.

- a. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan.*, hal. 90-91

- 1) *Character*
Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau waatak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
- 2) *Capacity (Capabality)*
Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.
- 3) *Capital*
Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- 4) *Colleteral*
Colleteral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
- 5) *Condition*
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untukdimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

b. Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 7P adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- 2) *Party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
- 3) *Perpose*
Yaitu untuk mengetahui nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

- 6) *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Protection*
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

c. Prinsip penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Aspek hukum
- 2) Aspek pasar dan pemasaran
- 3) Aspek keuangan
- 4) Aspek operasi/teknis
- 5) Aspek manajemen
- 6) Aspek ekonomi/sosial
- 7) Aspek AMDAL.²⁷

C. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Menurut Munir Fuady dalam bukunya Pengantar Hukum Bisnis mengatakan bahwa:

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung”.

Selanjutnya, kredit macet disebut juga pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan.*, hal. 101-105

utang-utang debitur yang telah jatuh tempo.²⁸ Debitur yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor.²⁹ Kredit macet adalah nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah keadaan tidak mampu membayar utang-piutang yang dialami oleh debitur ketika telah jatuh tempo.

2. Dasar Hukum Kredit Macet

a. Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum kredit macet telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³¹

²⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, ed. rev, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 341

²⁹ *Ibid.*, hal. 362

³⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan.*, hal. 120

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hal. 14

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 juga disebutkan sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³²”

Selanjutnya dalam sebuah hadits juga dijelaskan mengenai kredit macet yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.³³

b. Fatwa MUI No: 47/DSN-MUI/II/2005

Menurut fatwa No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian

Piutang Murabahah Bagi Nasabah tidak Mampu Membayar:

Pertama: Ketentuan Penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Objek *murabahah* dan/atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;

³² *Ibid.*, hal. 32

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 275

- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Kedua: Ketentauan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁴

3. Langkah-langkah Penghapusan Kredit Macet

Kebanyakan nasabah debitor, khususnya Debitor Mikro dan Debitor Kecil, tidak tahu tentang seluk beluk pemberian fasilitas Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet yang ada di perbankan, sehingga mereka memiliki kedudukan yang lebih lemah dan seringkali kesulitan mengakses fasilitas tersebut.

Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan di kalangan perbankan untuk menurunkan rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) agar Tingkat Kesehatan Bank tetap terjaga dengan baik. Meskipun demikian, program Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet harus dilaksanakan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak sampai menimbulkan *moral hazard* yang

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan.*, hal. 276-277

dapat merugikan pihak bank, debitor, dan masyarakat. Di masa kini, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet secara umum telah diatur secara jelas dalam UU Perbankan (UU 10/ 1998), Peraturan Bank Indonesia (PBI 7/ 2005), dan dalam Pedoman Perkreditan di masing-masing bank.

Hasil analisis biasanya adalah arahan/rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.

Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.³⁵

Untuk menentukan kriteria kesiapan, diperlukan kecermatan, kehati-hatian, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup agar dapat diperoleh

³⁵ <http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/analisis-swot-strengths-weaknesses.html>

ukuran kesiapan yang tepat. Kelemahan atau ancaman yang dinyatakan pada faktor internal dan faktor eksternal yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai, disebut persoalan. Selama masih adanya fungsi yang tidak siap atau masih ada persoalan, maka sasaran yang telah ditetapkan diduga tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran dapat tercapai, perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk mengubah fungsi tidak siap menjadi siap. Tindakan yang dimaksud disebut langkah-langkah pemecahan persoalan, yang pada hakekatnya merupakan tindakan mengatasi kelemahan atau ancaman agar menjadi kekuatan atau peluang.

Setelah diketahui tingkat kesiapan faktor melalui analisis SWOT, langkah selanjutnya adalah memilih alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap dan mengoptimalkan fungsi yang telah dinyatakan siap.

Oleh karena kondisi dan potensi sekolah berbeda-beda antara satu dengan lainnya, maka alternatif langkah-langkah pemecahan persoalannya pun dapat berbeda, disesuaikan dengan kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya di sekolah tersebut. Dengan kata lain, sangat dimungkinkan suatu sekolah mempunyai langkah pemecahan yang berbeda dengan sekolah lain untuk mengatasi persoalan yang sama.

Selanjutnya dalam hal ini, upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) penurunan suku bunga kredit,
- b) perpanjangan jangka waktu kredit,
- c) pengurangan tunggakan bunga kredit,
- d) pengurangan tunggakan pokok kredit,
- e) penambahan fasilitas kredit, dan/atau
- f) konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.³⁶

Restrukturisasi Kredit umumnya diarahkan untuk menyelamatkan Kredit Bermasalah (Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan, Kredit Macet).

Penghapusan (*Write-Off*) terhadap Kredit Macet adalah bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko penyaluran kredit perbankan. Penghapusan Kredit Macet terdiri dari dua tahap, yaitu : (a) Hapus Buku atau Penghapusan Secara Bersyarat atau *Conditional Write-Off*, dan (b) Hapus Tagih atau Penghapusan Secara Mutlak atau *Absolute Write-Off*. Dalam program Hapus Buku, portofolio Kredit Macet dikeluarkan dari pembukuan bank, namun pihak bank masih tetap melakukan penagihan atas Kredit Macet tersebut. Jika program Hapus Buku tidak berhasil dan proses penagihan sulit dilakukan, maka manajemen bank dapat membuat program Hapus Tagih sehingga portofolio Kredit Macet tersebut tidak perlu ditagih lagi.

³⁶ PBI No. 7 Tahun 2005 Pasal 1 angka 25

4. Langkah-langkah Penyelesaian Kredit Macet

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada.³⁷

Adapun penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
Yaitu dengan cara:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu kredit
 - 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran
- b. *Reconditioning* (pengkondisian ulang)
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 - 1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
 - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 - 3) Penurunan suku bunga.
 - 4) Pembebasan bunga
- c. *Restructuring* (penyusunan ulang)
Yaitu dengan cara:
 - 1) Menambahkan jumlah kredit
 - 2) Menambah equity yaitu:
 - a) Dengan menyetor uang tunai
 - b) Tambahan dari pemilik
- d. *Kombinasi* (gabungan)
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.
- e. *Penyitaan Jaminan* (pemindahan hak milik jaminan secara paksa dari debitur kepada peminjam)
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.³⁸

³⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, hal. 148

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan.*, hal. 121-122

Kasmir juga menuliskan mengenai teknik penyelesaian kredit macet dalam bukunya “Manajemen Perbankan” sebagai berikut:

a. *Rescheduling*

Yaitu dengan cara:

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.

2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4) Pembebasan bunga.

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Yaitu dengan cara:

1) Menambah jumlah kredit

2) Menambah equity yaitu:

a) Dengan menyeter uang tunai

b) Tambahan dari pemilik

- d. *Kombinasi*
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.
- e. *Penyitaan jaminan*
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.³⁹

D. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hokum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁴⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).⁴¹

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan.*, hal. 121-122

⁴⁰ Pusat Pengakajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, hal. 3

⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6 (Jakarta; Rajawali Pers, 2014),

variable independen (ikut memengaruhi segala pengambil keputusan ekonomi).⁴²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Jika berbicara mengenai hukum ekonomi syari'ah, terdapat prinsip-prinsip utama yang perlu diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis, di antaranya:

- a. Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara
- b. Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
- c. Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas.
- d. Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya.
- e. Menawarkan barang dan jasa yang halal.
- f. Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas
- g. Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan.
- h. Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya menguntungkan secara pribadi.
- i. Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya dan tidak menimbulkan maksiat.⁴³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika hal tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli, berarti proses jual beli yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan hukum syari'ah. Begitu juga dengan transaksi yang menggunakan timbangan dan takaran,

⁴² *Ibid.*, hal. 5

⁴³ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72-79

apabila dalam transaksinya tidak berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka jual belinya menjadi tidak sah.

Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa bahwa prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:

1. Keadilan
Kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
2. Menghindari kegiatan yang merusak
Larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
3. Kemaslahatan Umat
Berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, apabila dalam praktek perdagangan mengikuti ketiga prinsip di atas yaitu keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka hal tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari'ah yang benar.

Menurut Muhammad Arifin, sebagai seorang yang beriman, sepatutnya ketika berniaga senantiasa mengaplikasikan perilaku terpuji ini, yaitu senantiasa memudahkan saudara anda. Tidak sepatutnya ambisi mengeruk keuntungan mejadikan lupa daratan dan menutup mata akan etika orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Jangan sampai ambisi mengumpulkan harta benda menjadikan lupa bahwa manfaat dan

⁴⁴ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

kegunaan harta tidak hanya diukur dari jumlahnya, akan tetapi faktor keberkahan harta jauh lebih penting dari jumlahnya.⁴⁵

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal jual beli hendaknya tidak hanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Keuntungan dalam perniagaan tidak dibatasi, akan tetapi menyesuaikan dengan banyak dan sedikitnya penawaran dan permintaan pasar. Walau demikian, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, pedagang atau lainnya untuk senantiasa mudah dan memudahkan dalam setiap penjualan dan pembeliannya. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang muslim memanfaatkan kelalaian saudaranya guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan atau pembeliannya. Hendaknya dia senantiasa memperhatikan hak-hak persaudaraan sesama umat Islam.

Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisien dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)
Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid; pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.
2. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)
Ketika menjelaskan nilai nubuwwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model

⁴⁵ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah nabi SAW*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 59

tersebut terangkum ke dalam empat sifat utama yakni siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh.

3. *Social Justice* (Keadilan Sosial).
Semua system ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya system tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil. System yang baik adalah system yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.⁴⁶

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada lima yaitu:

1. Kebebasan individu
Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.
2. Hak terhadap harta
Syari'ah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanya merupakan titipan Allah.
3. Jaminan sosial
Pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan).
4. Larangan menumpuk kekayaan dan pentingnya mendistribusikan kekayaan
Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

⁴⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 42-43

5. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam melaksanakan jual beli atau transaksi perdagangan berpatok pada prinsip-prinsip tersebut yakni kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan kesejahteraan masyarakat, maka sudah pasti proses perdagangan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

⁴⁷ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah.*, hal. 81-84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.¹ Kasus yang akan diteliti adalah berkenaan dengan Penghapusan Hutang Atas Kredit Macet di BMT Asy-Syafi’iyah Way Jepara Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”².

Dengan demikian maka peneliti mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan Penghapusan Hutang Atas Kredit Macet, kemudian peneliti menganalisanya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), hal. 3

B. Sumber Data

Sehubungan dengan upaya memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data³. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Sebagai sumber data primer peneliti menggunakan buku Fiqih Muamalah, yang merupakan sumber yang secara langsung membahas tentang Penghapusan Hutang Atas Kredit Macet.

Jadi yang dimaksud dengan data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini, data peneliti peroleh dari bapak Kasyanto selaku manager dan bapak Koko selaku bagian pembukuan BMT As-Syafi'iyah Way Jepara yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.

b. Sumber Data Sekunder

“Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁴ Sumber-sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam,

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, Cet. Ke-12, hal.225

⁴*Ibid.*

dari surat kabar, surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Yaitu data yang diperoleh dari literatur perpustakaan, Al-Qur'an dan hadist, buku-buku fiqih serta buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sumber yang relevan dengan penelitian skripsi ini, atau dengan kata lain data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Interview

Metode interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

Hal ini dijelaskan oleh Nana Sudjana sebagai berikut :

“Sebagai alat penilaian, wawancara dapat digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar.”⁶ Adapun menurut jenisnya interview dibedakan menjadi 3 yaitu; Interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin.

Yang dimaksud dengan interview terpimpin apabila interview menyiapkan sejumlah data pertanyaan dan jawaban sehingga yang telah

⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal. 143

⁶*Ibid.*, hal. 68

ada dan tidak diberi kebebasan untuk menjawab secara bebas. Interview tidak terpimpin adalah tidak ada kesenjangan pada pihak interviewer untuk mengadakan tanya jawab kepada pokok-pokok persoalan yang menjadi titik fokus penelitian. Interview bebas terpimpin adalah kegiatan memperoleh data yang kegiatannya atau si intervier membawa kerangka-kerangka pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara. Adapun yang dengan manager BMT As-Syafi'iyah, Kepala Bagian Pembiayaan serta nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* yang macet dalam membayar angsuran.

2. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.⁷

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁸

Pengumpulan data lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hal. 274

⁸*Ibid.*, hal. 240

rapat, legger, agenda dan sebagainya”.⁹ Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.¹⁰

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

D. Tehnik Analisis Data

Selanjutnya analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Data yang telah terkumpul kemudian secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan

⁹SuharsimiArikunto, *Metodologi Riset*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, h. 236

¹⁰*Ibid.*, hal. 240

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir *induktif deduktif*.

Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah menggunakan metode berfikir deduktif.

Metode *deduktif*, yaitu: “Suatu penelitian di mana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus”.¹¹

Kaitan dengan skripsi ini, adalah metode *deduktif* ini digunakan pada saat peneliti mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku fiqih, hadist dan sebagainya, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang Penghapusan Hutang Atas Kredit Macet kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan Metode Deduktif yaitu: berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

Terutama peneliti menguraikan teori dari fiqih muamalah melalui Hukum jual beli. Kemudian peneliti menspesifikasikan lagi kedalam fiqih muamalah terkait tentang Penghapusan Hutang Atas Kredit Macet, dari situlah kemudian peneliti menyimpulkan.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 41

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Didirikannya suatu BMT dapat berperan untuk melepaskan ketergantungan masyarakat dari rentenir dan menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

KJKS BMT Assyafi'iyah berdiri dipenghujung tahun 1995, berawal dari kegiatan kelompok pengajian rutin Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah yang dibentuk di Desa Srirahayu Kotagajah yang beranggotakan 12 orang. Dengan dukungan pemangku pondok akhirnya terbentuk sebuah lembaga yang sekarang dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).¹

Pada tahun 1995 Bapak Mudhofir mengajukan sebuah usulan pengurus program kepada pinbuk pusat untuk mendirikan usaha simpan pinjam bersyariah yang akhirnya bersepakat untuk mendirikan simpanan pokok sebesar Rp 50.000,- dengan diangsur Rp 10.000,- setiap bulan.

¹ Brosur BMT Assyafi'iyah Tahun 2016

Selanjutnya diadakan musyawarah pembentukan kepengawasan KJKS BMT Assyafi'iyah Kotagajah dengan susunan sebagai berikut:

a. Pengurus

Ketua : Bapak Mudhofir
 Sekretaris : Drs. Ali Nurhamid
 Bendahara : Hi. Ma'sum

b. Pengawas

Ketua : Drs. Ali Yurza
 Anggota : Marjan

Setelah terbentuk susunan, pengurus kemudian mengutus Bapak Mudhofir untuk mengikuti pelatihan calon pengelola KJKS BMT Assyafi'iyah di Bandar Lampung tepatnya pada tanggal 14 November s/d 26 November 1995. Setelah itu diadakan penyempurnaan kepengurusan tanggal 30 Desember 1996, antara lain:

a. Pengurus

Ketua : Marjan
 Sekretaris : Drs. Ali Nurhamid
 Bendahara : Mudhofir

b. Pengawas

Ketua : Drs. Ali Yurja
 Anggota : Bahrudin

c. Pengawas Syariah : H. Sukaini Rais

Seiring dengan perkembangan KJKS BMT Assyafi'iyah yang semakin pesat, KJKS BMT Assyafi'iyah telah membangun gedung baru berlantai tiga sebagai Kantor Pusat di Kotagajah Lampung tengah, kini KJKS BMT Assyafi'iyah memiliki 8 Kantor Cabang dan 13 Kantor Pembantu di Provinsi Lampung.²

Selanjutnya, seiring perkembangannya yang terbilang sangat pesat, BMT Assyafi'iyah mencoba membuka kantor cabang ke daerah Lampung Timur tepatnya di daerah Way Jepara. Melihat prospek yang ada di sana sangat menjanjikan dan komoditas masyarakatnya yang begitu ramai, BMT Assyafi'iyah merealisasikan pendirian kantor cabang di Way Jepara pada tahun 2009. Terbukti setelah kantor cabang di Way Jepara berdiri, sudah mengalami banyak kemajuan dan sangat diminati oleh masyarakat Way Jepara sampai sekarang.

2. Badan Hukum KJKS BMT Assyafi'iyah

Untuk melengkapi persyaratan usaha agar keberadaan KJKS BMT Assyafi'iyah diakui oleh masyarakat dan pemerintah, maka KJKS BMT Assyafi'iyah telah memiliki perizinan usaha sebagai berikut:

a. Badan Usaha Koperasi (BUK)

Nomor : 28/BH/KDK.7.2/III/1999

Tanggal : 15 Maret 1999

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

² Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Tahun 2017

Nomor : 01.635.687.5.32.000

c. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)

Nomor : 217/07.2/TDUP/V/1999

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nomor : 0702260254

Tanggal : 2 Juni 1999.³

3. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah

Untuk menjadi koperasi yang lebih maju dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah maka KJKS BMT Assyafi'iyah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI:

Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Lampung yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri, dan Islami.

MISI:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan lingkungan kerja.
- b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- c. Menumbuhkan usaha produktif anggota di bidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.

³ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Tahun 2017

- d. Membudayakan sikap hemat dan kegiatan menabung di kalangan anggota.⁴

4. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola KJKS BMT Assyafi'iyah

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi berarti telah mendapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah tugas masing-masing bagian KJKS BMT Assyafi'iyah.

a. Pengawas

- 1) RAT dilaksanakan satu kali dalam setahun yang merupakan sarana dan tanggung jawab kepada anggota.
- 2) Empat tahun sekali membentuk organisasi kepengurusan yang baru.

b. Pengurus

- 1) Bertanggung jawab atas KJKS BMT Assyafi'iyah dan melaporkan perkembangannya.
- 2) Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan untuk membahas laporan serta kendala yang dihadapi.
- 3) Membantu mengelola, mengevaluasi dan menyusun perencanaan.

⁴ *Ibid.*,

- 4) Mendapat data, menyiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan KJKS BMT Assyafi'iyah.

c. Ketua

- 1) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pengurus, manajer dan karyawan.
- 2) Memimpin RAT dan laporan.
- 3) Memberi kesempatan terakhir kepada pengurus dengan memperlihatkan saran dari pemegang fungsi seperti manajer dan karyawan.

d. Karyawan

- 1) Menyelenggarakan, memelihara dan mengadministrasi seluruh berkas yang menyangkut koperasi.
- 2) Mendata anggota baru dan menyelenggarakan administrasi anggota.
- 3) Merencanakan peraturan kegiatan koperasi dan menyusun laporan.
- 4) Bertanggung jawab di bidang administrasi.

e. Bendahara

- 1) Menyelenggarakan anggaran belanja dan pendapatan KJKS BMT Assyafi'iyah.
- 2) Mengatur pengeluaran uang dan menyiapkan data atas informasi keuangan.

- 3) Memelihara dan bertanggung jawab kepada ketua mengenai keuangan dan kekayaan koperasi.
- 4) Mengawasi dan menimbang pekerjaan manajer dalam hal menyelenggarakan administrasi keuangan.

f. Pembukuan

- 1) Melakukan kebijakan pengurus yang telah ditetapkan dalam RAT.
- 2) Memimpin usaha simpan pinjam baik yang menyangkut penyaluran, pembayaran dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha serta pengamanan uang kas yang disimpan.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian dan periode kepada pengurus.
- 4) Mengesahkan pengeluaran uang dan kekayaan KJKS BMT Assyafi'iyah.

g. Kabag Administrasi dan Keuangan

- 1) Membantu manajer dalam mengelola keuangan serta menyiapkan laporan keuangan setiap akhir bulan maupun akhir tahun.
- 2) Menyiapkan pembayaran baik melalui bank maupun tunai.
- 3) Meneliti keabsahan dan kewajaran bukti keuangan bank, baik masuk maupun keluar.

h. Kasir

- 1) Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran baik dalam rangka pembayaran, realisasi pembayaran maupun pembayaran simpanan kepada anggota masyarakat atas persetujuan kabag dan manajer.

- 2) Menerima penyetoran simpanan dan angsuran pembiayaan, dan menghitung jumlah uang yang diterima.
- 3) Mengelola kas fisik yang ada dan bertanggung jawab atas keamanan dan kebenaran jumlah uang yang dikelola.
- 4) Memegang kas awal dan administrasi uang kas yang bersangkutan.

i. Juru Buku


- 1) Melaksanakan pencatatan dan administrasi pembayaran angsuran dan simpanan sebaik-baiknya.
- 2) Melaksanakan pembukuan atas transaksi simpan pinjam termasuk membuat rekap jumlah harian setiap bulan.
- 3) Menyiapkan laporan-laporan bulanan neraca perhitungan SHU serta memelihara administrasi kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Meneliti kebenaran dan keabsahan bukti transaksi sebelum dibukukan.

j. Petugas Lapangan

- 1) Melakukan survey (pemeliharaan dan analisa) atas permohonan pembiayaan yang diajukan.
- 2) Melakukan kegiatan pemasaran terhadap anggota dan masyarakat sekitar mengenai usaha simpan pinjam.
- 3) Melakukan penagihan yang bermasalah dan menyelesaikannya dengan pihak terkait.⁵

⁵ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Tahun 2017

5. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah



Untuk kepengurusan struktur organisasi periode tahun 2015-2019

KJKS BMT Assyafi'iyah adalah sebagai berikut:

1) Pengurus

Ketua : Rahmat Susanto, SKM.M.Kes

Sekretaris : Supadin, S.Sos.I

Bendahara : Mudhofir

2) Pengawas Manajemen

Ketua : Drs. Hi. Slamet Widodo. M.Si

Anggota : Drs. Hi. Slamet Widodo. M.Si

Drs. Hi. Haryono

3) Pengawas Syariah

Ketua : Drs. Hi. Aziz Sukarsih

Anggota : NurFauzan

Syamsudin

4) *Staff Manager* : Anik Idawati (Manager Operasional) Untung, S.Ag

S.Ag (Manager Pemasaran) Eko Andi Kristanto

(Manager SDI) Siti Lukmananti (Manager Sarana

dan Prasarana)

Pinca (*tamwil*) Kotagajah : Andriyanto

Pinca (*mal*) Kotagajah : Lailatul Fatimah

Pimpinan Way Jepara : Kasyanto

Funding (FO) : Asih Kurniasari, S.Pd

Pembukuan/Accounting : Koko Alfia Candra Nugraha, S.Pd

Account Officer

: Hendri Setiawan, S.Pd.⁶

6. Produk-produk KJKS BMT Assyafi'iyah

a. Produk Simpanan

1) Simpanan *Mudharabah*

Merupakan simpanan dengan sistem bagi hasil keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan. Pembukaan rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal minimum Rp 10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp 10.000,-

2) Simpanan *Wadi'ah*

Merupakan simpanan yang dinilai sebagai titipan dan tidak berbagi hasil atau merupakan simpanan pembiayaan.

3) Simpanan *Tarbiyah* (Pendidikan)

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Setiap bulan berhak mendapatkan bagi hasil.

4) Simpanan *Qurban*

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Qurban, yang pengambilannya menjelang Hari Raya Qurban (Idul Adha). Anggota berhak mendapatkan bonus.

⁶ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Tahun 2017

5) Simpanan Hari Raya

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, yang pengambilannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Anggota berhak mendapatkan bonus.

6) Simpanan Berjangka Syariah

Simpanan berjangka ini ditujukan untuk masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian ummat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah. Perbandingan jangka waktu dan tingkat bagi hasil untuk Simpanan Berjangka Syariah adalah sbb:

Tabel 1
Perbandingan Jangka Waktu dan Tingkat Bagi Hasil
Simpanan Berjangka Syariah

Jangka	BMT	Anggota/Calon Anggota
3 Bulan	60%	40%
6 Bulan	50%	50%
12 Bulan	40%	60%

Sumber: Brosur KJKS BMT Assyafi'iyah

Dengan produk ini anggota/calon anggota tidak terbebani biaya administrasi dan juga anggota/calon anggota dapat mengambil bagi hasil keuntungan setiap bulan.

b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan konsumtif dan produktif jenis pembiayaan produktif dan konsumtif, BMT Assyafi'iyah menyediakan beberapa jenis pembiayaan antara lain:

1) Pembiayaan *Musyarakah* (Pembiayaan Modal Penyerta)

Pembiayaan investasi antara KJKS BMT Assyafi'iyah dengan anggota/calon anggota. BMT berada pada posisi penyerta modal pada usaha anggota/calon anggota, bagi hasil akan diambil dengan proporsi modal yang disertakan dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

2) Pembiayaan *Mudharabah* (Investasi Modal BMT)

Pembiayaan untuk investasi usaha, modal sepenuhnya dari KJKS BMT Assyafi'iyah, bagi hasil akan diambil dengan nisbah yang telah disepakati.

3) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli Dengan Bayar Angsuran)

Adalah akad jual beli yang dilakukan oleh KJKS BMT Assyafi'iyah dengan anggota/calon anggota, yang besarnya keuntungan disertakan diawal akad. Cara pembayarannya bisa kontan atau kredit (diangsur).

4) Pembiayaan *Al-Muzara'ah* (Pembiayaan Pertanian)

Adalah akad jual beli yang dilakukan oleh KJKS BMT Assyafi'iyah dengan anggota/calon anggota (petani), untuk

keperluan pertanian, benih dari pemilik tanah. Nisbah ditentukan diawal akad.

c. Produk Jasa

KJKS BMT Assyafi'iyah kini hadir memberi kemudahan dalam bertransaksi secara online, untuk transaksi kebutuhan rutin antara lain:

- 1) Pembayaran tagihan telepon (TELKOM)
- 2) Pembayaran tagihan listrik (PLN)
- 3) Pengisian pulsa seluler (GSM dan CDMA)
- 4) Pembayaran angsuran (FIF, ACC, AT FINANCE)
- 5) Transfer antar bank
- 6) Dan transaksi online lainnya.⁷

7. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* di BMT As-Syafiiyah

a. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu produk unggulan yang ada di BMT As-Syafiiyah Cabang Way Jepara dalam *lending* product. Prinsip dasar BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Untuk itu, BMT sebagai lembaga keuangan dalam bentuk Koperasi Simpan pinjam unit syari'ah tidak lepas dari prinsip operasional tersebut, diantaranya

⁷ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Tahun 2017

melalui pembiayaan *Murabahah* sebagai langkah untuk menyalurkan dana yang dihimpun oleh BMT.⁸

Setiap nasabah/anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan *Murabahah* diharuskan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak BMT. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- c) Berpenghasilan atau memiliki usaha
- d) Mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan

2) Ketentuan-Ketentuan

Adapun ketentuan pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- a) Sumber pendapatan tetap
- b) Barang tersebut berguna bagi nasabah
- c) Barang tersebut dapat melancarkan usahanya
- d) Bersedia di survey
- e) Mengajukan permohonan pembiayaan yang berisi:
 - (1) Nama dan alamat yang jelas. Tujuan Penggunaan dana
 - (2) Rencana kebutuhan pembiayaan
 - (3) Jumlah permohonan pembiayaan

⁸ Wawancara dengan Bapak Kasyanto selaku Pimpinan Nasabah BMT Assyafi'iyah Way Jepara tanggal 01 Februari 2017

(4) Kondisi Ekonomi

(5) Anggunan

f) Dapat dipercaya

g) Ada anggunan

h) Telah menjadi anggota BMT As-Syafiiyah.⁹

b. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari staff bagian operasional lapangan yaitu Bapak Edi Turyono, S.Pd,I bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan *Murabahah* harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT As-Syafiiyah sebagai berikut :

- 1) Nasabah datang ke BMT As-Syafiiyah dengan membawa surat permohonan pembiayaan *Murabahah*. Dalam surat permohonan tersebut, dilampirkan jumlah permohonan pembiayaan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan lembaga yang pernah memberikan pembiayaan. Selain data tersebut juga di cantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/ SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon, status rumah pemohon dan melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan.

⁹ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Tahun 2017

Adapun Persyaratan dokumen-dokumen yang harus di lampirkan adalah sebagai berikut:

- a) Foto Copy KTP pemohon dan Istri/suami atau orang tua jika belum menikah
 - b) Pasfoto 3x4 pemohon dan Istri/suami
 - c) FC surat nikah/cerai
 - d) FC kartu keluarga
 - e) FC Rekening bank/buku tabungan 3 bulan terakhir
 - f) Asli slip gaji/surat keterangan penghasilan
 - g) Denah lokasi jaminan dan rumah tinggal
- 2) Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT, data tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh pihak BMT. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari nasabah.

Adapun data-data yang harus diisi dalam formulir data survey adalah sebagai berikut:

- a) Nama anggota/ CA
- b) Jumlah permohonan
- c) Nomor *handphone*
- d) Jumlah tanggungan keluarga
- e) Alamat
- f) Asset dan nilainya
- g) Penghasilan

- h) Pengeluaran
 - i) Jaminan
 - j) Penggunaan dana
 - k) Jangka waktu
- 3) Nasabah mengisi formulir untuk menjadi calon anggota koperasi, karena BMT merupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat untuk mendapatkan pembiayaan haruslah menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.
 - 4) Nasabah memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BMT. Serta, memberikan jenis akad apa yang akan digunakan oleh nasabah apabila disetujui permohonannya oleh BMT.
 - 5) Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei sesuai dengan data yang diisi oleh nasabah pada waktu pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan pengamatan karena hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.
 - 6) Pihak BMT melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas nasabah tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.
 - 7) Pihak BMT As-Syafiiyah melakukan akad *Murabahah* yakni jual beli antara pihak BMT dengan nasabah untuk menjual barang yang diatas namakan pihak BMT kepada nasabah.

Dengan mewakilkan pembelian barang tersebut kepada nasabah/anggota dengan menggunakan akad *wakalah*.

- 8) Setelah melakukan akad maka nasabah dapat langsung menerima dana yang telah disetujui dalam pembiayaan dengan membayar uang sebesar 2% dari pembiayaan yang nasabah peroleh untuk biaya administrasi dan memberikan sedekah seikhlasnya sesuai dengan kadar kepatutan.
- 9) Setelah nasabah melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian *Murabahah*, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak BMT akan memonitoring nasabah dengan memantau perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran maka *officer bank* melakukan tindakan penyelamatan yaitu turun kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah.¹⁰

c. Teknik Perhitungan Margin dan Angsuran Pembiayaan *Murabahah*

Cara Perhitungan Pembiayaan di BMT As-Syafiiyah Pada Pembiayaan *Murabahah* di contohkan sebagai berikut, Bapak Miftah akan mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor

¹⁰ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Tahun 2017

untuk keperluan kegiatan usahanya, dengan harga Rp.15.000.000, margin yang diminta atau ditetapkan oleh pihak BMT adalah sebesar 2,5% (*flat*), di mana pembiayaan itu akan di angsur selama 10 bulan, maka perhitungannya adalah :

Mencari margin pembiayaan

Pokok pembiayaan x 2,5% x 10 bulan = margin

15.000.000 x 2,5% x 10 bulan = 3.750.000

Perhitungan angsuran

Pokok pembiayaan+margin = 15.000.000 + 3.750.000 =
18.750.000

Angsuran per bulan = 18.750.000 : 10 bulan = 1.8750.000

Maka bapak Miftah akan mengangsur setiap bulan di BMT As-Syafiiyah Cabang Way Jepara yaitu sebesar Rp. 1.8750.000.

Jadwal Angsuran

No	Outstanding	Angsuran pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	Sisa Margin	Sisa Angsuran
1	18.750.000	1.500.000	375.000	1.875.000	3.375.000	16`875`000
2	16`875`000	1.500.000	375.000	1.875.000	3.000.000	15.000.000
3	15.000.000	1.500.000	375.000	1.875.000	2.625.000	13`125`000
dst						
10		15.000.000	3.750.000	18.750.000		

Untuk model angsuran pembiayaan dengan skim *murabahah* di BMT As- Syafiiyah cabang Way Jepara menggunakan perhitungan

Flat Rate, yaitu bahwa pembayaran kewajiban dalam jumlah tetap dalam periode tertentu tanpa memperhitungkan jenis, jumlah pemakaian, pembelian, dan sebagainya, dengan kata lain pembebanan margin yang ditetapkan terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap dari bulan ke bulan sampai pada akhir dari jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan.

d. Keunggulan Pembiayaan di BMT As-Syafiiyah

Adapun keunggulan pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah KCP Way Jepara, adalah sebagai berikut:

- 1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Minimal pembiayaan Rp.500 ribu dan maksimum Rp. 60 juta.
- 3) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan minat nasabah, atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran, dan jangka waktu pembiayaan maksimum pembayaran adalah 3 tahun.
- 4) Angsuran tetap (*flat*) tidak berubah sampai lunas.
- 5) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di kantor BMT As-Syafiiyah atau dapat di datangi oleh petugas/karyawan BMT.

e. Kelemahan Pembiayaan di BMT As-Syafiiyah

Adapun kelemahan pembiayaan *murabahah* di BMT As-Syafiiyah KCP Way Jepara, adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat margin yang tinggi yaitu sebesar 2,3 - 2,5% dari pembiayaan yang diajukan.
- 2) Kurangnya asuransi bagi nasabah/anggota yang melakukan pembiayaan yang berumur di atas 50 tahun, dan ini mengakibatkan ahli waris masih harus menanggung dan melunasi sisa angsuran pembiayaan ketika nasabah/anggota yang melakukan pembiayaan telah meninggal dunia.
- 3) Tidak tercatat di dalam notaris.¹¹

8. Prinsip Bagi Hasil KJKS BMT Assyafi'iyah

Sebagaimana prinsip yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan non bank, BMT Assyafi'iyah sebagai pemberi dana (Shahibul maal/pemilik dana), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan kepada anggota, pihak BMT Assyafi'iyah akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam. Prinsip yang biasa dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah di kenal dengan 5C, dengan keterangan sebagai berikut:

a. Prinsip Watak (*Character*)

BMT Assyafi'iyah melakukan penilaian terhadap calon peminjam dari segi karakter atau kepribadiannya, diantaranya:

- 1) Bersikap tenang dan terbuka dalam mendiskusikan permohonan pembiayaan

¹¹ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Tahun 2017

- 2) Keadaan rumah tangganya yang rukun dan tentram (keluarga sakinah).
- 3) Mempunyai nama baik di lingkungan kerja/ tempat tinggalnya
- 4) Menunjukkan perkembangan dalam kehidupan sosial ekonomi
- 5) Jujur
- 6) Disiplin
- 7) Selalu berusaha menepati janji.
- 8) Ramah pada orang lain.
- 9) Santun dalam berbahasa
- 10) Dikenal dengan baik oleh anggota yang lain
- 11) Memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi
- 12) Berusaha menyumbangkan pikiran bagi kemajuan koperasi
- 13) Mudah bekerjasama dengan orang lain
- 14) Positif tinking terhadap gerakan koperasi

b. Prinsip Kemampuan (*Capacity*)

BMT Assyafi'iyah melakukan penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan di ukur dengan catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang di dukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti kryawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya dan lain sebagainya, diantaranya:

- 1) Jumlah hasil usaha lebih besar dari nilai pembayaran barang
- 2) Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan

- 3) Kewajiban angsuran maksimal 50% dari penghasilan/pendapatan perbulan bersih.
- 4) Membayar kembali pinjaman secara disiplin
- 5) Menabung secara terus-menerus

c. Prinsip Modal (*Capital*)

BMT Assyafi'iyah melakukan penilaian terhadap calon peminjam dari segi kemampuan modal yang dimiliki atau perusahaan secara keseluruhan dan kelayakan usahanya, diantaranya:

- 1) Jumlah modal sendiri tidak kurang dari 30% terhadap nilai pembiayaan
- 2) Modal sendiri ditempatkan secara aman dan produktif
- 3) Tidak memiliki hutang dari sumber lain dalam jumlah yang akan mengganggu kemampuan bayar.
- 4) Usahanya merupakan sumber mata pencaharian pokok
- 5) Telah memiliki pengalaman berwirausaha
- 6) Sumber dagang/bahan baku dan bahan penolong mudah diperoleh
- 7) Prospek pemasaran bagus dan masih dapat diperluas
- 8) Telah memiliki langganan yang tetap
- 9) Jumlah usaha yang sejenis belum terlalu banyak
- 10) Manajemen usaha secara tekun dan sungguh-sungguh
- 11) Jumlah omzet penjualan per-periode stabil atau meningkat
- 12) Administrasi usaha dilakukan dengan tertib

d. Prinsip Jaminan (*Collateral*)

BMT Assyafi'iyah melakukan dari segi jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya, hal-hal yang diperhatikan oleh BMT Assyafi'iyah, diantaranya:

- 1) Memiliki upaya pencegahan dan penanggulangan resiko yang membahayakan usaha.
- 2) Ada pihak yang menjamin keamanan pembiayaan
- 3) Nilai harta yang dijaminkan lebih besar dari nilai pembiayaan yang dijaminkan
- 4) Memiliki jumlah tabungan yang cukup sebagai pelengkap jaminan (min. 1 kali angsur)
- 5) Bersedia memberikan harta milik pribadi sebagai jaminan pembiayaan tambahan (bila perlu).
- 6) Suami istri bersedia ikut menanda tangani dokumen perjanjian pembiayaan yang sah secara hukum.

e. Prinsip Lingkungan Usaha/ Kondisi Ekonomi (*Conditions of Economic*)

Pihak BMT Assyafi'iyah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup

besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang. Yang dilakukan BMT Assyafi'iyah, diantaranya:

- 1) Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung
- 2) Jarak antara kantor BMT Assyafi'iyah dengan tempat usaha tidak lebih 5 Km.
- 3) Adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat mendukung.¹²

B. Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet di BMT Assyafi'iyah Way Jepara Lampung Timur

1. Analisis Pemberian Kredit di BMT Assyafi'iyah Way Jepara

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam dunia usaha perbankan khususnya menyangkut pemberian pinjaman kredit kepada para nasabah di BMT Assyafi'iyah Way Jepara, untuk melengkapi administrasi diperlukan beberapa syarat yang harus dilengkapi atau dipenuhi agar suatu kredit dapat diberikan antara lain:

1. Jika calon debitur perorangan yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Umur, minimum 21 tahun
 - c. Memiliki pekerjaan/penghasilan tetap
 - d. Menyerahkan agunan/jaminan kredit
 - e. Untuk calon debitur yang sudah menikah, harus disetujui oleh suami/istri debitur

¹² Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Tahun 2017

f. Memiliki NPWP untuk fasilitas kredit di atas lima puluh juta rupiah

g. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:

(2) Foto copy Kartu Keluarga

(3) Foto copy Surat Nikah/Cerai

(4) Foto copy dokumen agunan (IMB, SPPT, PBB, BPKP, dan sebagainya)

(5) Asli slip gaji/Surat Keterangan Penghasilan

(6) Foto copy rekening/buku tabungan atau giro pribadi yang merupakan rekening penampungan penghasilan, minimal 3 bulan terakhir.

(7) Foto copy Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai/Surat Keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir di perusahaan.

(8) Foto copy izin-izin praktek profesi sebagai calon debitur profesional.

2. Jika calon debitur perusahaan yaitu:

a. Menyerahkan copy dokumen sebagai berikut:

(1) Anggaran Dasar Perusahaan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir.

(2) NPWP, TDP, SIUP HO dan surat izin lainnya.

(3) Agunan

b. Neraca rugi laba minimal 3 periode terakhir termasuk tahun berjalan

c. Realisasi aktifitas usaha minimal 6 bulan terakhir

d. Tujuan penggunaan kredit

- e. Rencana biaya dan pendapatan (proyeksi laba/rugi) minimal selama jangka waktu kredit yang diminta.
- f. Cash flow projection untuk selama jangka waktu kredit yang diminta
- g. Curriculum vitae dari para pengurus.¹³

Selain memiliki syarat-syarat di atas, BMT Assyafi'iyah Way Jepara juga memiliki prosedur dalam pemberian kreditnya antara lain:

1. Calon debitur mengajukan permohonan tertulis kepada BMT Assyafi'iyah yang ditandatangani oleh calon debitur sendiri, atau bagi calon debitur perusahaan permohonan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Permohonan tersebut diajukan ke Bagian pembiayaan sesuai jenis kredit yang diinginkan calon debitur.
2. Pihak BMT Assyafi'iyah melakukan verifikasi data/dokumen yang disampaikan oleh calon debitur dan jika diperlukan melakukan peninjauan ke lapangan.
3. Pihak BMT Assyafi'iyah melakukan penolakan langsung apabila kredit yang dimohonkan oleh calon debitur termasuk dalam kriteria:
 - a. Kredit akan digunakan untuk membiayai usaha yang dilarang menurut aturan BMT Assyafi'iyah atau ketentuan yang berlaku.
 - b. Usaha/bisnis yang akan dibiayai menurut BMT Assyafi'iyah tidak layak untuk dipertimbangkan.

¹³ Wawancara dengan Bapak Kasyanto selaku Bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah Way Jepara

4. Apabila BMT Assyafi'iyah berpendapat bahwa calon debitur mempunyai reputasi baik dan usaha yang akan dibiayai dengan fasilitas kredit mempunyai prospek bisnis yang baik maka permohonan dilanjutkan dengan analisa kredit yang dilaksanakan oleh analis di bagian pembiayaan.
5. Pemutusan kredit dilakukan berdasarkan nota analisa yang dilakukan oleh bagian pembiayaan bersama dengan bagian pembukuan sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rapat komite kredit.
6. Keputusan dari rapat komite kredit kemudian disampaikan kepada calon debitur dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit.
7. Jika debitur setuju dengan syarat-syarat kredit yang dicantumkan dalam SPPK, debitur menandatangani dan mengembalikan kepada pihak BMT Assyafi'iyah sebagai tanda persetujuannya beserta syarat yang dibutuhkan seperti yang disyaratkan dalam SPPK
8. Berdasarkan SPPK yang sudah disetujui calon debitur tersebut, Credit Operation Unit akan membuat Perjanjian Kredit atau draft PK apabila PK harus dibuat dalam bentuk akta notarial dan dilanjutkan dengan pengikatan agunan.
9. Setelah PK ditandatangani, dilakukan pencairan kredit.¹⁴

Semua debitur BMT Assyafi'iyah Way Jepara harus memiliki rekening di BMT Assyafi'iyah yang akan digunakan untuk pendebitan atas

¹⁴ Dokumentasi BMT As-Syafi'iyah Tahun 2017

angsuran pokok, bagi hasil dan biaya lainnya dari fasilitas kredit yang bersangkutan.

2. Faktor Penyebab Kredit Macet di BMT Assyafi'iyah Way Jepara

Banyak faktor penyebab terjadinya kredit macet sebagai resiko dalam usaha perbankan, tetapi faktor yang paling dominan terjadi dalam permasalahan perbankan sehari-hari khususnya pada BMT Assyafi'iyah antara lain:

1. Usaha debitur mengalami kendala, baik yang disebabkan faktor intern maupun ekstern. Faktor internal yang terjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:
 - a. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.
 - b. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai BMT.
 - c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet.
 - d. Kebijakan perkreditan yang ekspansif.¹⁵

Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit bermasalah antara lain:

- a. Kegagalan usaha debitur
- b. Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur
- c. Debitur kabur

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Koko selaku Manager BMT Assyafi'iyah Way Jepara Tanggal 09 Januari 2017

- d. Debitur pailit
 - e. Debitur meninggal dunia
 - f. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
 - g. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.
3. Fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit.
 4. Debitur meninggal dunia
 5. Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.¹⁶

Selanjutnya, untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit yang bermasalah, ada baiknya terlebih dahulu meneliti sebab-sebab terjadinya kemacetan pada perkreditan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor-faktor ekstern seperti bencana alam, pihak BMT tidak perlu mengadakan analisis, tetapi yang perlu dilakukan adalah membantu debitur untuk segera memperoleh suatu penggantian dari pihak asuransi

Yang perlu diteliti adalah sebab-sebab kemacetan kredit karena faktor-faktor intern, yaitu terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bilamana pihak BMT telah sepenuhnya memperhatikan kelancaran kredit dan mengikuti perkembangan perusahaan secara seksama, maka bila terjadi kemacetan kredit yang berakibat fatal karena faktor-faktor intern, sedikit banyak terkait pula kesalahan-kesalahan pada pejabat atau karyawan BMT

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Koko selaku Manager BMT Assyafi'iyah Way Jepara Tanggal 09 Januari 2017

melakukan pembinaan dan/atau pengawasan. Artinya, kontrol dan pembinaan belum dijalankan secara baik, kecuali bila upaya tadi telah dijalankan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti kembali, sebab kemacetan kredit tersebut secara lebih mendalam lagi. Mungkin terjadinya kemacetan yang sedemikian ini memang disengaja oleh manajemen, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak BMT, sehingga kredit yang diberikan macet. Atau dengan kata lain, tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

- b. Adanya unsur tidak sengaja

Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

3. Penyelamatan Kredit Macet di BMT Assyafi'iyah Way Jepara

Dalam hal kredit bermasalah atau macet, pihak BMT perlu melakukan penanganan kredit macet yang berupa penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah, atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga pihak BMT tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

1. Rescheduling yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya dari tiga puluh enam kali menjadi empat

puluh delapan kali dan hal ini tertentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Adapun jumlah nasabah BMT Assyafi'iyah Way Jepara yang melakukan kredit macet dan yang masuk dalam kriteria *rescheduling* sebanyak 12 nasabah.

2. Reconditioning

Reconditioning adalah penyelamatan kredit dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisme bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok piutangnya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan bagi hasil

Penurunan bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban nasabah.

- d. Pembebasan bagi hasil

Dalam pembebasan bagi hasil diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit

tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Adapun jumlah nasabah BMT Assyafi'iyah Way Jepara yang melakukan kredit macet dan yang masuk dalam kriteria *reconditioning* sebanyak 9 nasabah.

3. Restructuring

Restructuring yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang menyangkut perubahan dana dari BMT, atau konversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi equility perusahaan, yang dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit. Restrukturisasi kredit terdiri dari:

- a. Penurunan bagi hasil kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bagi hasil kredit
- d. Penambahan fasilitas kredit
- e. Konversi kredit penyertaan modal sementara.

Adapun jumlah nasabah BMT Assyafi'iyah Way Jepara yang melakukan kredit macet dan yang masuk dalam kriteria *restructuring* sebanyak 8 nasabah.

4. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Adapun jumlah nasabah BMT Assyafi'iyah Way Jepara yang melakukan kredit macet dan yang masuk dalam kriteria penyitaan jaminan sebanyak 2 nasabah.

5. Penyelamatan kredit lainnya antara lain:

- a. Konversi valuta kredit
- b. Penambahan modal oleh investor strategis.¹⁷

Adapun jumlah nasabah BMT Assyafi'iyah Way Jepara yang melakukan kredit macet dan yang masuk dalam kriteria penyelamatan kredit lainnya sebanyak 4 nasabah.

C. Penghapusan Hutang Atas Kredit Macet di BMT Assyafi'iyah Way Jepara Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

Yang dimaksud dengan penghapusan hutang atas kredit macet adalah menghapus dari pembukuan sebagian atau seluruh pinjaman macet sesuai dengan kriteria pinjaman yang layak untuk dihapusbukukan yakni pinjaman yang 6 bulan setelah jatuh tempo pelunasan tidak pernah membayar angsuran pinjamannya. Penghapus bukuan tidak berarti hapus tagih. Pinjaman yang telah dihapus buku masih harus ditagih sampai dengan seluruh pinjaman dapat tertagih. Maksimum besar pinjaman yang dihapus bukuan adalah sebesar laba yang diperoleh pada bulan bersangkutan. Penghapusbukuan tidak boleh

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Koko selaku Manager BMT Assyafi'iyah Way Jepara Tanggal 09 Januari 2017

menggunakan sumber dana dari modal, sehingga mengurangi modal awal dana bergulir.

Secara umum, kriteria kredit yang dapat dihapusbukukan di BMT Assyafi'iyah Way Jepara adalah sebagai berikut:

1. Syarat umum (berlaku kumulatif) yaitu:
 - a. Kolektibilitas macet
 - b. Restrukturisasi sudah tidak mungkin lagi dilakukan, dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh dua pejabat kredit.
2. Syarat khusus (berlaku alternatif) yaitu:
 - a. Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada asuransi jiwa/klaim ditolak dan ahli waris tidak mampu/tidak mau membayar.
 - b. Debitur tidak diketahui lagi alamatnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelurahan/Kepala Desa setempat sesuai KTP yang bersangkutan.
 - c. Debitur terkena PHK/rasionalisasi pegawai, dikeluarkan atau dipecat dengan tidak hormat dari dinas, dan pesangon atau hak-hak yang diterima tidak mencukupi untuk menutupi sisa kreditnya sesuai dengan keterangan dari instansi yang bersangkutan.
 - d. Surat Keterangan (SK) palsu yang dibuktikan dengan berita acara pelaporan kepolisian/pihak yang berwenang.
 - e. Dokumen kredit tanpa asli Surat Keterangan (SK) Kepegawaian tidak dikuasai oleh pihak BMT Assyafi'iyah.

- f. Kredit bermasalah karena kasus (penyelewengan oleh bendaharawan/pejabat pihak ketiga lainnya) di instansi debitur dan pelaku telah dikenai sanksi kedinasan. Dalam kasus ini diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi.

Untuk mengantisipasi adanya resiko kemacetan kredit yang ditanggung oleh BMT Assyafi'iyah sebagai akibat meninggalnya debitur, maka setiap debitur kredit harus diasuransikan dengan fasilitas Asuransi Jiwa Kredit kepada perusahaan asuransi.¹⁸

Adapun alasan mengapa penghapusan utang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah didasarkan pada KUH Perdata pasal 1418 yang berbunyi “kreditur yang membebaskan debitur yang melakukan pemindahan, tak dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh pailit atau nyata-nyata tak mampu, kecuali jika hak untuk menuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan, atau jika debitur yang telah ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyata-nyata bangkrut, atau kekayaannya telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kasyanto selaku Bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah Way Jepara Tanggal 09 Januari 2017

¹⁹ *Ibid.*, hal. 316

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Assyafi'iyah Way Jepara, dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah tidak hanya terjadi pada nasabah debitur umum, tetapi juga pada debitur berstatus badan usaha. Dimana penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Usaha debitur mengalami kendala baik yang disebabkan faktor intern maupun ekstern.
2. Fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit.
3. Debitur meninggal dunia.
4. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
5. Karena kemanusiaan disebabkan perekonomian yang dimiliki nasabah.

Jika disandarkan pada Hukum Ekonomi Syari'ah, penghapusan utang atas nasabah yang mengalami kredit macet yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan KUH Perdata yang benar. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya dalam menghapus utang nasabah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Assyafi'iyah Way Jepara, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Assyafi'iyah Way Jepara adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Assyafi'iyah Way Jepara

Bagi BMT Assyafi'iyah Way Jepara diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syari'ah.

Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai penghapusan terhadap kredit macet dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun

mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6 (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hal. 4
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), ed. rev, cet. 2, hal. 282
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 72
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 1, hal. 236
- Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. 1, hal. 110
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72-79
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. 6, hal. 93
- <http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/analisis-swot-strengths-weaknesses.html>
- Interview dengan Koko Alfia Candra Nugraha selaku Kepala Cabang BMT Asy-Syafi'iyah Cabang Way Jepara pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.00 WIB
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ed. rev., cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 112
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, ed. rev., cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 80
- Keputusan Menteri RI No. 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, Pasal 2
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet. 1, hal. 245
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbisnis & Berdagang Sesuai Sunnah nabi SAW*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 59
- Muhammad Hassan Ridwan & Deni K. Yusuf, *BMT & Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 135
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, cet. 4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 111
- PBI No. 7 Tahun 2005 Pasal 1 angka 25
- Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 8 dalam Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, hal. 373-374
- Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 3
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 388
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, hal. 3

- Sari Mukhsinati, *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Bank "X" di Kabupaten Jember*, (Jember: Fakultas Ekonomi, 2011)
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.*, hal. 347
- Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ed. rev, cet. 13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 295
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, ed. rev, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 341
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 275

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGHAPUSAN HUTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

1. Wawancara

a. Wawancara dengan Manager BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara

- 1) Produk pinjaman apa saja yang ada di BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara?
- 2) Bagaimana mekanisme perkreditan di BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara?
- 3) Bagaimana solusi menghadapi nasabah yang kreditnya macet?
- 4) Bagaimana proses penghapusan hutang kredit macet di BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara?
- 5) Apakah berlaku penghapusan hutang pada semua pembiayaan?
- 6) Prinsip-prinsip apa yang digunakan oleh BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara dalam penghapusan hutang kredit macet di BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara?

2. Dokumentasi

- a. Profil BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara
- b. Brosur BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara
 - 1) Visi, Misi BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara
 - 2) Produk-produk BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara
- c. Arsip BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara
 - 1) Standar Operasional (SOP) BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara
 - 2) Struktur Organisasi BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara

Metro, Januari 2017
Peneliti

Ayu Safitri
NPM. 1296489

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Sainul, S.H.,MA.
NIP. 19680706 200003 1 004

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

OUTLINE

PENGHAPUSAN HUTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Penghapusan Hutang
 1. Pengertian Penghapusan Hutang
 2. Dasar Hukum Penghapusan Hutang
 3. Syarat dalam Penghapusan Hutang
 4. Alasan Dihapuskannya Hutang
- B. Kredit
 1. Pengertian Kredit
 2. Unsur-unsur Kredit
 3. Jenis-jenis Kredit
 4. Jaminan Kredit
 5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
- C. Kredit Macet
 1. Pengertian Kredit Macet
 2. Dasar Hukum Kredit Macet
 3. Teknik Penyelesaian Kredit Macet
- D. Hukum Ekonomi Syari'ah
 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah
 2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
- B. Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet di BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara Lampung Timur
- C. Penghapusan Hutang Atas Kredit Macet di BMT Asy-Syafi'iyah Way Jepara Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2017
Peneliti

Ayu Safitri
NPM. 1296489

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Sainul, S.H.,MA.
NIP. 19680706 200003 1 004

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296.

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0743/In.28/R.1/TL.00/02/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER BMT ASY-ASYAFI'YAH
WAY JEPARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0742/In.28/R.1/TL.01/02/2017,
tanggal 07 Februari 2017 atas nama saudara:

Nama : **AYU SAFITRI**
NPM : 1296489
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ASY-ASYAFI'YAH WAY JEPARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGHAPUSAN HUTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Februari 2017

Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: P-0742/In.28/R/TL.01/02/2017

Rektot Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **AYU SAFITRI**
NPM : 1296489
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT ASY-ASYAFI'YAH WAY JEPARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGHAPUSAN HUTANG ATAS KREDIT MACET MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI BMT ASY-SYAFI'YAH WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Februari 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Koko Alia candra N. S.p

an, Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik.

Hushul Fatarib, Ph.D
NIP.197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P.309/ln.28/S/OT.01/02/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, a.n. Rektor Wakil Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AYU SAFITRI
NPM : 1296489
Fakultas / Jurusan : Fakultas Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : X (Sepuluh)

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1296489.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Februari 2017
a.n. Rektor,
Wakil Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Hasnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740101 199903 1 004

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Labuhan Ratu VI pada tanggal 08 Juni 1993, putri dari perkawinan yang sah Bapak Rasto, dan Ibu Juminten, anak ke-satu dari dua bersaudara.

Riwayat Pendidikan Peneliti di antaranya:

1. SD Negeri 02 Labuhan Ratu VI diselesaikan pada tahun 2006.
2. MTs PGRI 1 Labuhan Ratu diselesaikan pada tahun 2009.
3. SMK YPI Way Jepara diselesaikan pada tahun 2012.
4. Tahun 2012 peneliti tercatat sebagai mahasiswa pada program S1 Hukum Ekonomi Syari'ah di IAIN Metro.